

ABSTRAK PERATURAN

PERUBAHAN - BADAN LAYANAN UMUM - PEDOMAN PENGELOLAAN

2025

PERMENKEU RI 76 TAHUN 2025 TANGGAL 7 NOVEMBER 2025 (BN TAHUN 2025 NO. 948)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 129/PMK.05/2020 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BADAN LAYANAN UMUM.

ABSTRAK : - Bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan memberikan pedoman pengelolaan badan layanan umum, perlu dilakukan penyesuaian pengaturan pedoman pengelolaan badan layanan umum, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 5, TLN No.4355); UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916) sebagaimana diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 225); PP 23 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No.48, TLN No. 4502) sebagaimana telah diubah dengan PP 74 Tahun 2012 (LN Tahun 2012 No.171, TLN No.5340); Perpres No. 158 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 354); Permenkeu RI 129/PMK.05/2020 (BN Tahun 2020 No.1046) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI 202/PMK.05/2022 (BN Tahun 2022 No. 1300); Permenkeu No. 124 Tahun 2024 (BN Tahun 2024 No.1063).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Perubahan ketentuan dalam PMK 129/PMK.05/2020 terkait tata kelola dan pengelolaan BLU, yang meliputi persyaratan dan tata cara penetapan serta pencabutan penerapan PPK-BLU, ketentuan pengelolaan pendapatan BLU, termasuk hibah, pendapatan jasa layanan, pengesahan PNBPN, dan mekanisme rekening operasional hibah, penyempurnaan tata kelola Dewan Pengawas, termasuk jumlah, komposisi, syarat, tata cara pengangkatan dan pemberhentian, serta pengecualian ketentuan tertentu, pembentukan Komite Audit dengan ketentuan batas omzet minimum dan mekanisme penetapan remunerasi, penyempurnaan ketentuan kontrak kinerja Pemimpin BLU dan pemberian insentif kinerja, pengaturan perjanjian hibah, registrasi hibah, mekanisme konsultasi hibah, serta pemutakhiran data registrasi hibah, revisi dan penyesuaian Lampiran I, Lampiran III, dan Lampiran IV terkait format dokumen usulan BLU dan tata kelola operasional lainnya.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 7 November 2025 dan diundangkan pada tanggal 19 November 2025.
- Lampiran hal 21-57.